



# PEMERINTAH KOTA SERANG SEKRETARIAT DPRD

Jln. Syech Nawawi Albantani Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya  
Kota Serang Banten Telp. (0254) 7923153 / Fax. (0254) 7915855

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG

NOMOR: 900/1 SET-DPRD/X/2024

### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) DPRD KOTA SERANG TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran, efektivitas, dan kualitas penyusunan Propemperda DPRD Kota Serang, perlu membentuk Tim Penyusunan Propemperda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Serang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Propemperda DPRD Kota Serang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) DPRD KOTA SERANG TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) DPRD Kota Serang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Menginventarisasi usulan Rancangan Peraturan Daerah dari Alat Kelengkapan DPRD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
2. Melakukan analisis urgensi, landasan hukum, dan keterkaitan program pembangunan daerah terhadap usulan Raperda;
3. Mengkoordinasikan konsultasi dan harmonisasi usulan Propemperda dengan Bagian Hukum Setda Kota Serang dan instansi teknis lainnya;
4. Menyusun rancangan Propemperda Tahun 2025 secara sistematis, akurat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Menyiapkan bahan rapat, notulensi, serta dokumen administratif terkait pembahasan Propemperda;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris DPRD Kota Serang.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lainnya sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretariat DPRD Kota Serang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Serang

Pada tanggal : 2 Oktober 2025

Pt. SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG



TRININGSIH

NIP. 19800119 200902 2 006

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA  
SERANG  
NOMOR : 900 / 2 SET-DPRD / X / 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUNAN PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
(PROPEMPERDA) DPRD KOTA SERANG  
TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PROPEMPERDA

| NO | JABATAN DALAM DINAS                                        | JABATAN DALAM TIM |
|----|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Sekretaris DPRD Kota Serang                                | Penanggung Jawab  |
| 2. | Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan           | Ketua Tim         |
| 3. | Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda                     | Wakil Ketua       |
| 4. | Analisis Legislasi pada Sekretariat DPRD Kota Serang       | Sekretaris        |
| 5. | 2 (dua) Staff Bapemperda pada Sekretariat DPRD Kota Serang | Anggota           |

Tugas dan Fungsi Tim : (tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini)

Keputusan ini berlaku untuk digunakan sebagaimana mestinya dalam penyusunan Propemperda DPRD Kota Serang Tahun 2026.



Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA SERANG

TRININGSIH

NIP. 19800119 200902 2 006